

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman selama 5 (lima) minggu yang dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan 20 Maret 2020, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Unsur Pelayanan Administrasi

Pada pelaksanaan pelayanan administrasi telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) bernama Sikreso (<http://ekir.sikresno.id>) yang dapat memudahkan dalam melakukan penginputan data dan lebih mengefisiensi waktu dan tenaga serta untuk pembayaran retribusi pengujian sudah terintegrasi dengan Bank BPD DIY. UPTD PKB Kabupaten Sleman juga mendapatkan predikat kategori "Kinerja Unit Pelayanan yang Baik".

b. Unsur Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pada pemeriksaan teknis, didapatkan data sebanyak 90,84% kendaraan lulus uji dan 9,16% tidak lulus uji di UPTD PKB Kabupaten Sleman. Persentase yang didapatkan pada setiap pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase kendaraan lulus uji pada pra uji sebesar 98,51%, uji emisi gas buang sebesar 98,51%, uji rem sebesar 97,33%, uji kincup roda depan sebesar 99,80%, uji sinar lampu utama 99,72%, uji akurasi alat penunjuk kecepatan sebesar 99,84%, uji *axle play detector* (uji kolong) sebesar 99,84%; dan
- 2) Persentase kendaraan tidak lulus uji pada pra uji sebesar 1,49%, uji emisi gas buang sebesar 1,49%, uji rem sebesar 2,66%, uji kincup roda depan sebesar 0,19%, uji sinar lampu utama 0,27%, uji

akurasi alat penunjuk kecepatan sebesar 0,16%, dan uji *axle play detector* (uji kolong) sebesar 0,16%.

c. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kabupaten Sleman telah mengacu pada pasal 17 PM 133 Tahun 2015.

d. Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada UPTD PKB Kabupaten Sleman, pelaksanaan kalibrasi dilakukan setiap tahunnya yang dapat dibuktikan melalui stiker tanda kalibrasi pada Gambar IV.2. Bagi alat uji yang sering terdapat kendala akan dilakukannya kalibrasi ringan setiap harinya.

e. SMK3/HSE

Pada UPTD PKB Kabupaten Sleman terkait dengan SMK3/HSE, masih kurangnya kesadaran oleh penguji dalam hal pentingnya kesehatan dan keselamatan saat bekerja dengan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara tidak lengkap seperti tidak menggunakan helm, masker, serta sarung tangan. Serta dari segi layout gedung uji, UPTD PKB Kabupaten Sleman belum memiliki blower pada gedung uji, sehingga menyebabkan banyaknya polusi dari knalpot kendaraan di dalam gedung uji.

f. Pemenuhan Standar Unit Pengujian

Pada UPTD PKB Kabupaten Sleman, masih belum memadainya peralatan uji, seperti alat uji kebisingan suara klakson dan alat uji daya tembus cahaya pada kaca. Oleh karena itu, untuk pemenuhan unit standar pada peralatan pengujian di UPTD PKB Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mengacu pada pasal 16 PM 133 Tahun 2015.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran guna sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yang meliputi :

a. Unsur Pelayanan Administrasi

Proses pendaftaran pengujian masih menggunakan loket, sehingga menyebabkan antrian panjang di depan gedung administrasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembuatan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor berbasis online untuk lebih mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran. Serta, perlu diberlakukannya BLU-e agar dapat lebih mempercepat proses waktu pelayanan PKB.

b. Unsur Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

- 1) Perlu dibuatkannya kanopi/atap pada lapangan parkir untuk untuk mempermudah dalam melaksanakan pra uji pada saat kondisi hujan serta dilakukannya pelaksanaan pra uji secara keseluruhan bagi semua kendaraan (kendaraan tua maupun kendaraan baru) agar dihasilkan kendaraan yang benar-benar lulus secara teknis maupun laik jalan; dan
- 2) Didapatkan hasil di atas bahwa kendaraan yang dinyatakan tidak lulus pemeriksaan teknis paling banyak di bagian pengujian rem. Oleh karena itu, perlu adanya tindak tegas dari penguji untuk memberikan saran kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan terutama pada bagian rem setiap harinya.

c. SMK3/HSE

Perlu dibuatkannya peraturan mengenai SMK3/HSE dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya K3 agar para penguji lebih tertib dalam penggunaan APD dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Serta terkait adanya pandemic COVID-19 di tahun 2020, maka perlu adanya aturan tentang protokol kesehatan untuk mencegah dampak dari penyebaran virus tersebut dengan disediakanya *handsanitizer* di setiap tempat baik di gedung uji maupun gedung administrasi, dan fasilitas umum lainnya, mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker, membuat sekat atau jarak pada tempat duduk di ruang tunggu, serta melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari di gedung uji maupun gedung administrasi.

d. Pemenuhan Standar Unit Pengujian

- 1) Perlu penambahan alat uji berupa alat uji kebisingan suara klakson dan alat uji daya tembus cahaya;
- 2) Perlunya penggantian pada *roller brake tester* dengan roller yang menggunakan aspal sehingga dapat mengoptimalkan proses pengujian walaupun ban dalam kondisi basah; dan
- 3) Serta penambahan peralatan penunjang berupa palu dan alat bantu uji dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan No.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2045/AJ.402/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Yogyakarta
- Peraturan Bupati Sleman No.8/Per.Sup/2005 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Bupati Sleman No.59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Yogyakarta

Peraturan Bupati Sleman No.84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Yogyakarta

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.A.1080.UM.107/2/1991 Tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta